



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan dan upaya untuk menjaga wibawa Aparatur Sipil Negara yang bermartabat, mengayomi serta melayani perlu mewujudkan keseragaman dan ketertiban dalam menggunakan pakaian dinas;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan loyalitas perlu mengatur penggunaan pakian dinas agar seragam dan serasi;
- c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakian dinas perlu pengaturan tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kabupaten maluku tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra

Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
14. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
15. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pakaian Seragam Olahraga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang digunakan pada kegiatan keolahragaan.

17. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk memberikan identitas setiap pegawai.
18. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN dengan warna dasar berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN dalam melaksanakan tugas.
19. Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang bentuk, ukuran, dan bahan tertentu menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
20. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;

- c. Pakaian Dinas Harian Batik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Warna jilbab bagi ASN wanita berwarna kuning mustard tanpa motif.
- (5) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Warna jilbab bagi ASN Wanita berwarna khaki muda tanpa motif.

- (5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Batik lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Warna jilbab pakaian Dinas Harian Batik bagi ASN Wanita disesuaikan dengan warna batik tanpa motif.
- (4) Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf d digunakan pada hari jumat, serta digunakan pada hari besar kebudayaan.
- (2) Warna jilbab Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei bagi ASN Wanita berwarna merah tanpa motif.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis dan model pakaian adat tradisional Kei sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b, digunakan oleh Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundangundangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. Acara kenegaraan;
 - b. Acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g digunakan saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi kabupaten maluku tenggara, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok nasional warna hitam.
- (4) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang sedang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Warna Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berwarna hitam tanpa motif.
- (6) Jenis dan model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas :

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Papan Nama;
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. Nama Pemerintah Daerah;
- f. Lambang Daerah;
- g. Tanda Pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan Bahu;
 - b. Tanda Jabatan Kerah; dan
 - c. Tanda Jabatan Saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda jabatan Keraf sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan Saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Tanda Jabatan Saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Tanda Jabatan Saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna latar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Warna latar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: warna latar merah;
- b. Pejabat Administrator: warna latar biru;
- c. Pejabat Pengawas: warna latar hijau;
- d. Pejabat Fungsional: warna latar abu-abu;

- e. Pejabat Pelaksana : warna latar orange.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri terdiri atas:

- a. Tutup Kepala;
- b. Ikat Pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. Peci Nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi Pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Ketentuan mengenai bentuk Ikat Pinggang dan Sepatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, c dan d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA

Pasal 27

- (1) Selain Jenis Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ASN Pemerintah Daerah juga menggunakan Seragam Olahraga.
- (2) Pakaian seragam olahraga ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan keolahragaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang sedang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian seragam olahraga ASN Pemerintah Daerah.
- (4) Warna Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tentukan berwarna hitam tanpa motif.
- (5) Jenis dan model Pakaian seragam olahraga ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah Wanita hijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Berpakaian Dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Berambut pendek rapi dan sesuai etika bagi pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN atau sanksi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 5 Mei 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBBIE P. J. BUNGA, SH

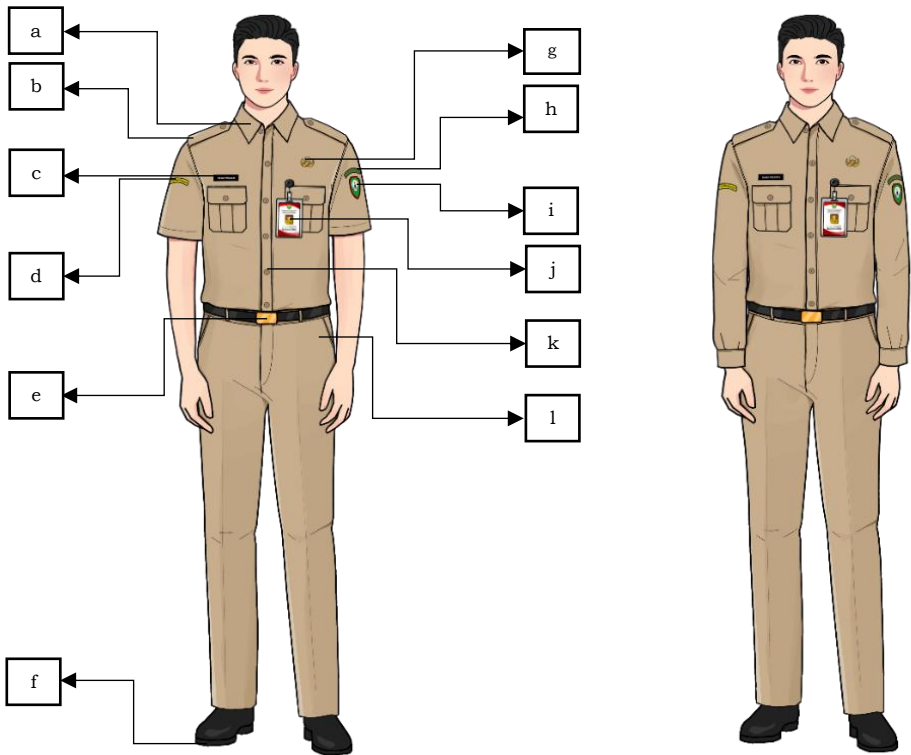
The image shows an official circular stamp of the Kabupaten Maluku Tenggara Secretariat. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA" at the top, "SEKRETARIAT DAERAH" in the middle, and "MALUKU TENGGARA" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT,
DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

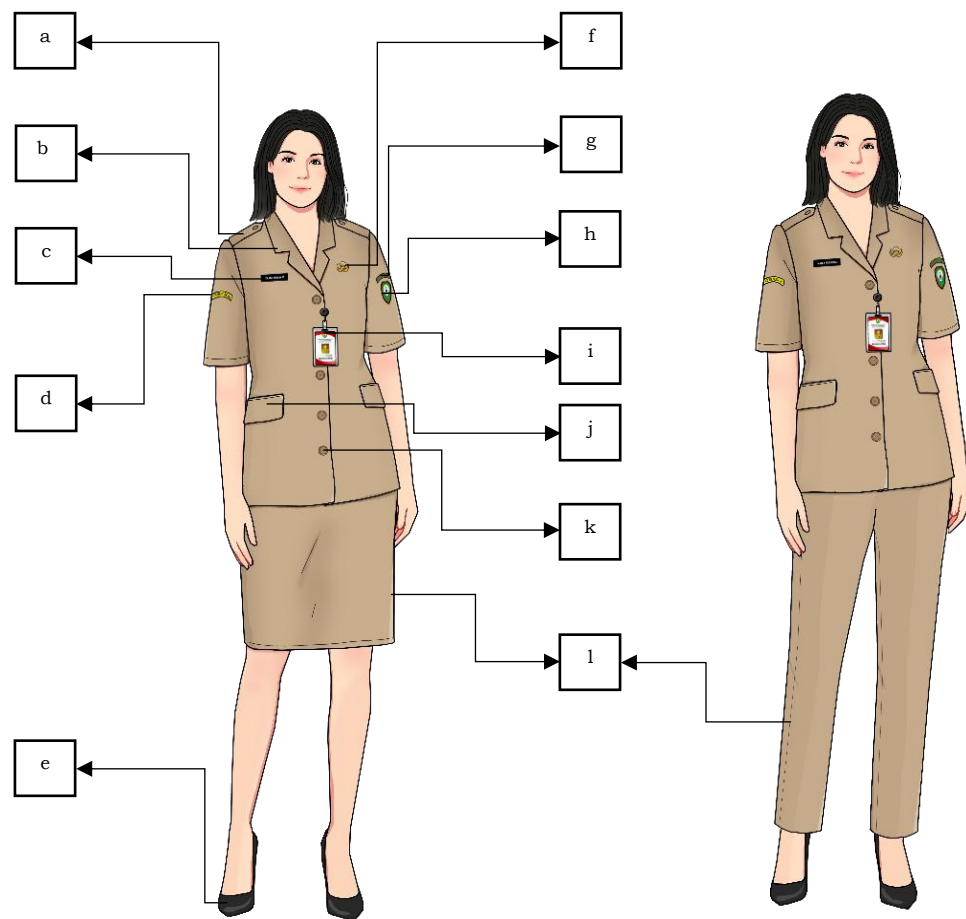
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. Kerah
 - b. Lidah Bahu
 - c. Papan Nama
 - d. Nama Kementerian Dalam Negeri
 - e. Ikat Pinggang
 - f. Sepatu Hitam
 - g. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
 - i. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Kancing
 - l. Saku Celana Depan

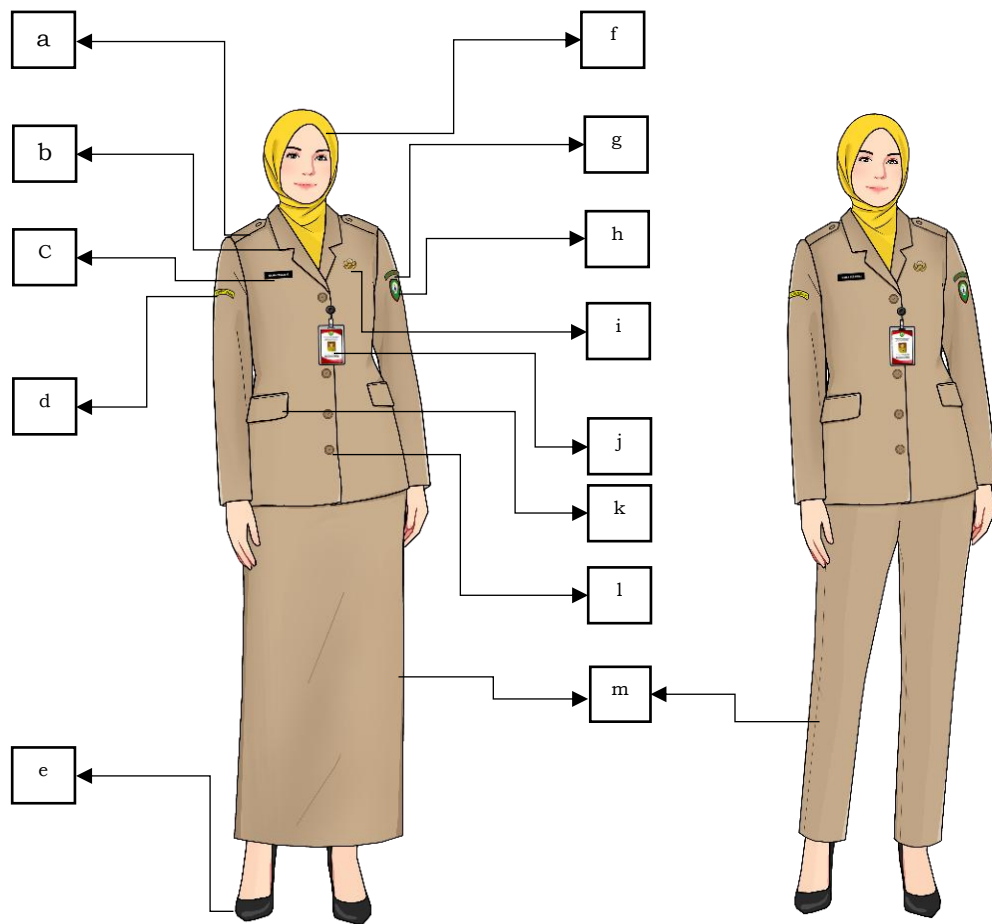
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Sepatu Hitam
- f. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- h. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku
- k. Kancing
- l. Rok/ Celana

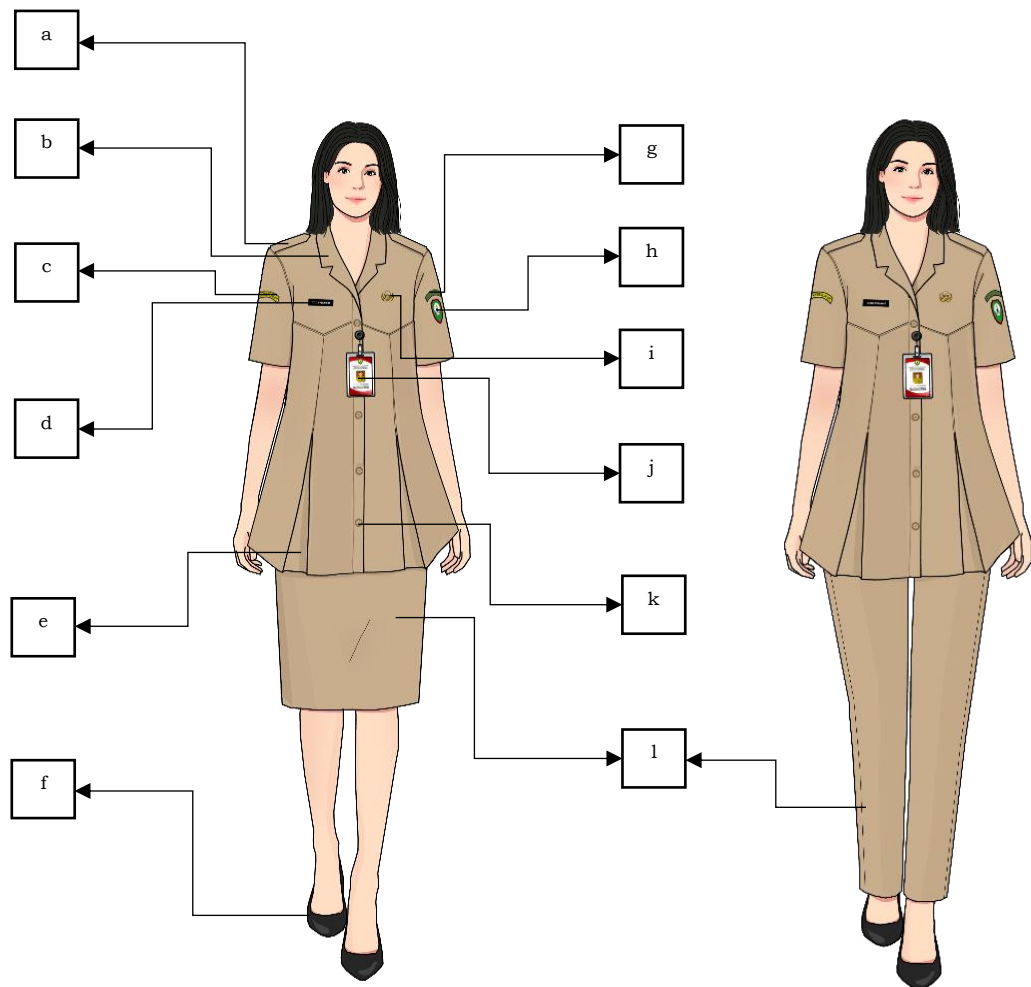
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Papan Nama
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Sepatu Hitam
- f. Jilbab Kuning Mustard Polos
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- h. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku
- l. Kancing
- m. Rok/ Celana

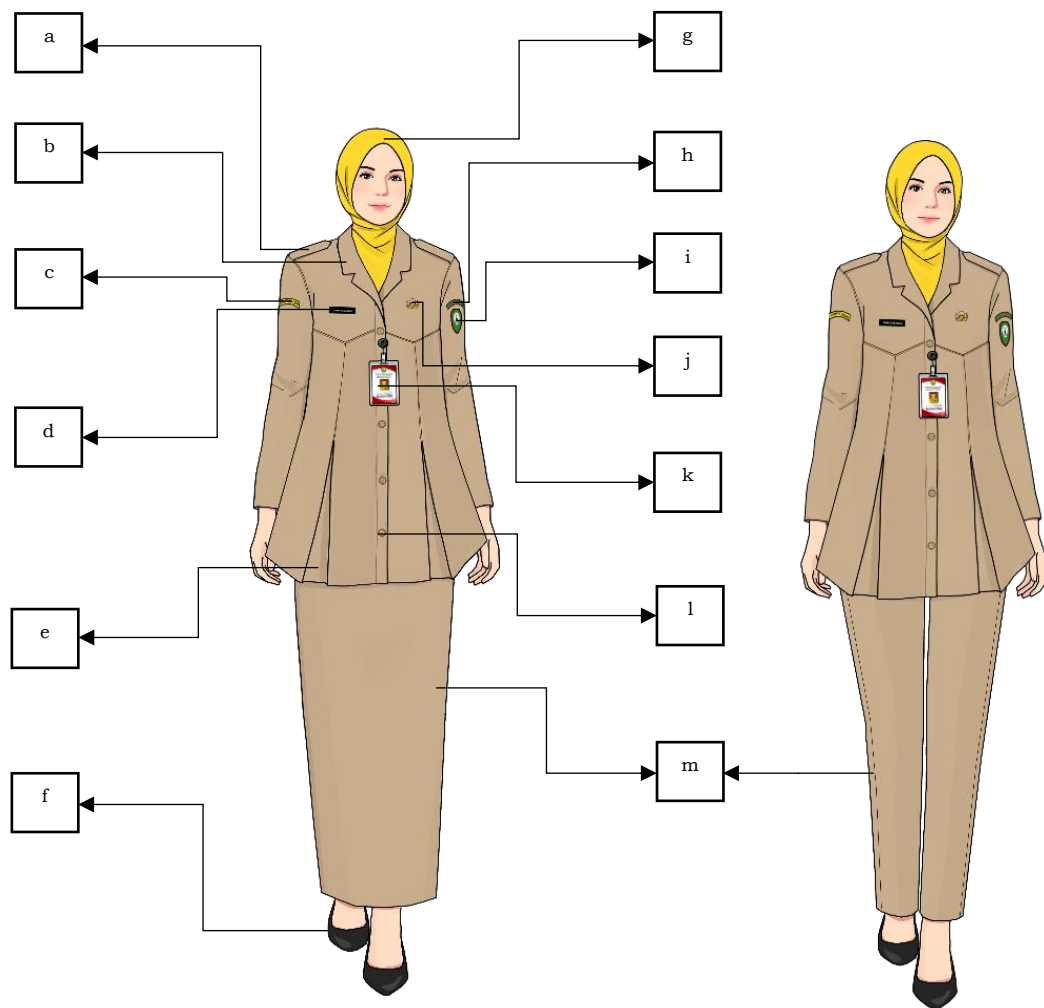
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Bentuk Potongan Baju Hamil
- f. Sepatu Hitam
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- h. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing
- l. Rok/ Celana

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

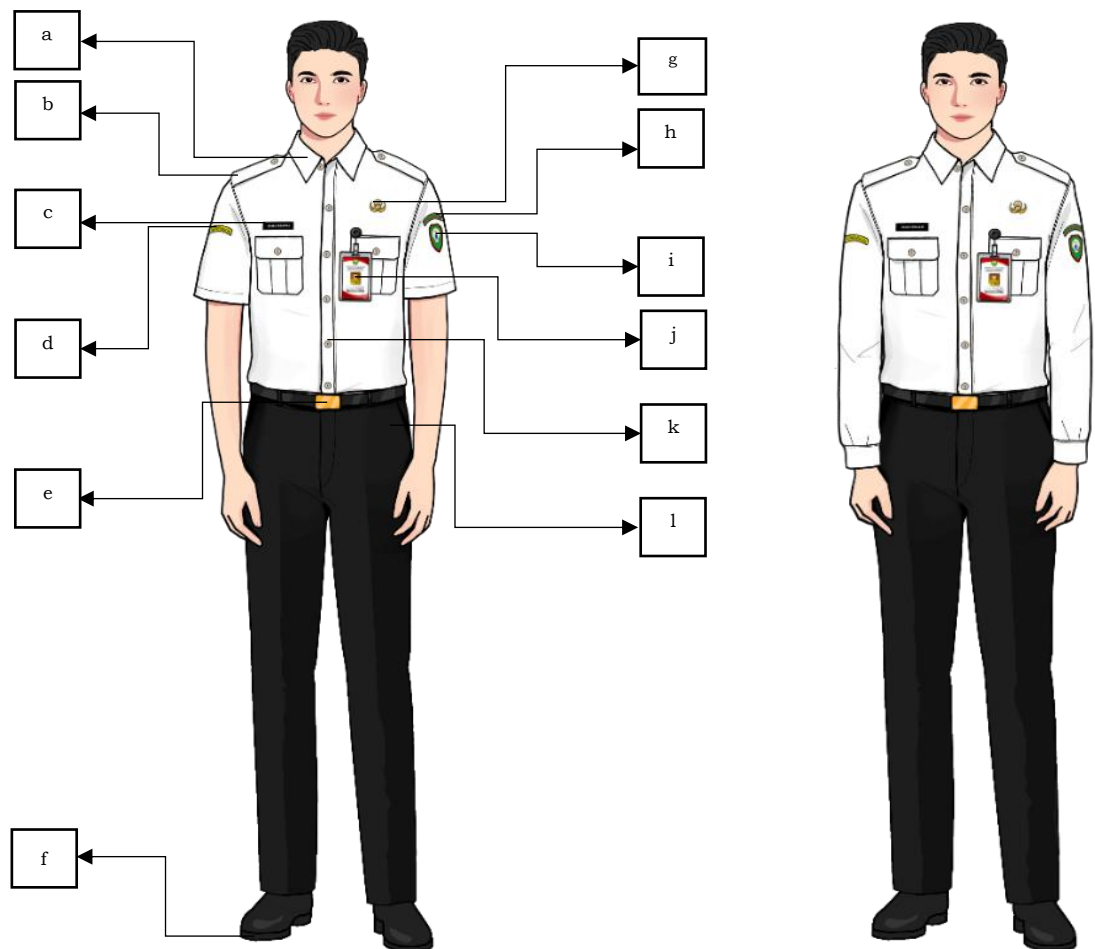


Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Bentuk Potongan Baju Hamil
- f. Sepatu Hitam
- g. Jilbab Kuning Mustard Polos
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Tanda Pengenal
- l. Kancing
- m. Rok/ Celana

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

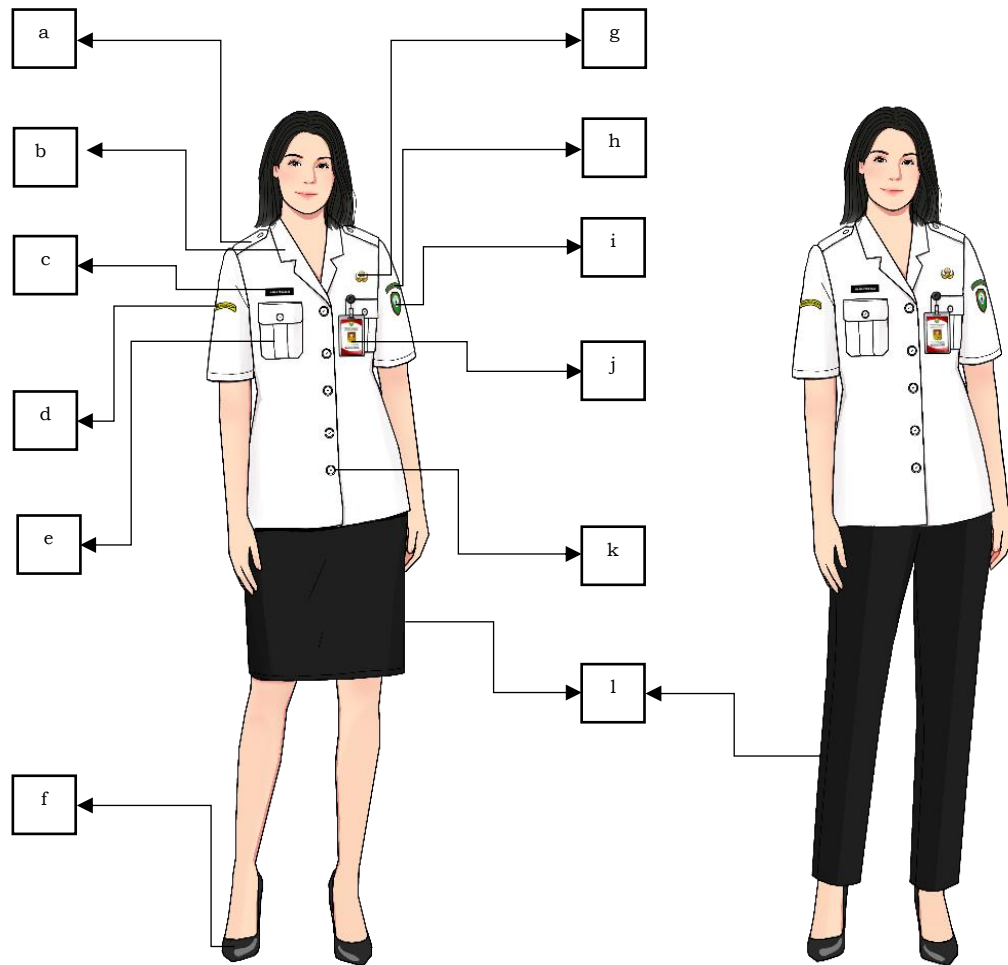
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Papan Nama
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Ikat Pinggang
- f. Sepatu Hitam
- g. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing
- l. Saku Celana Depan

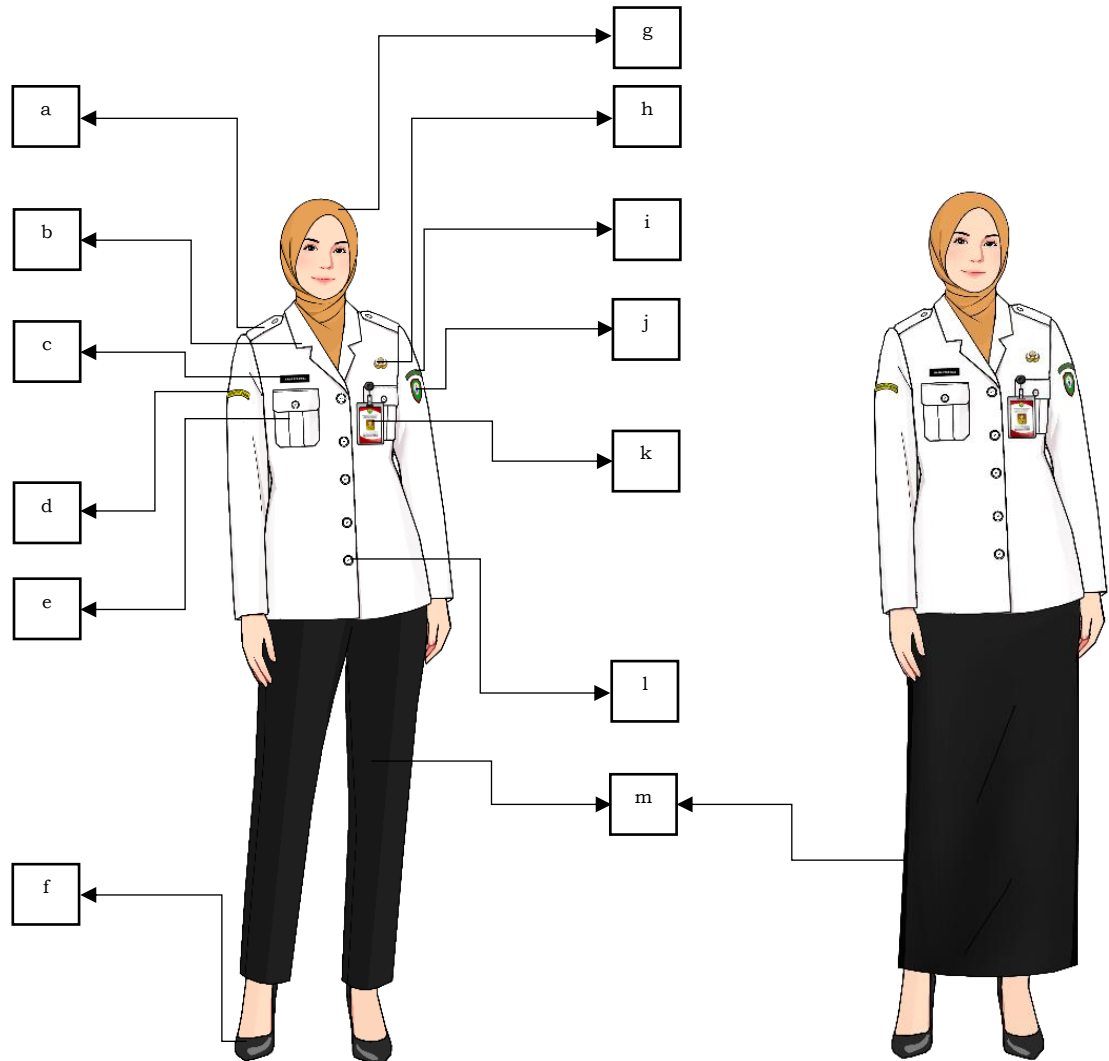
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Saku Dada
- f. Sepatu Hitam
- g. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku
- l. Kancing
- m. Rok/ Celana

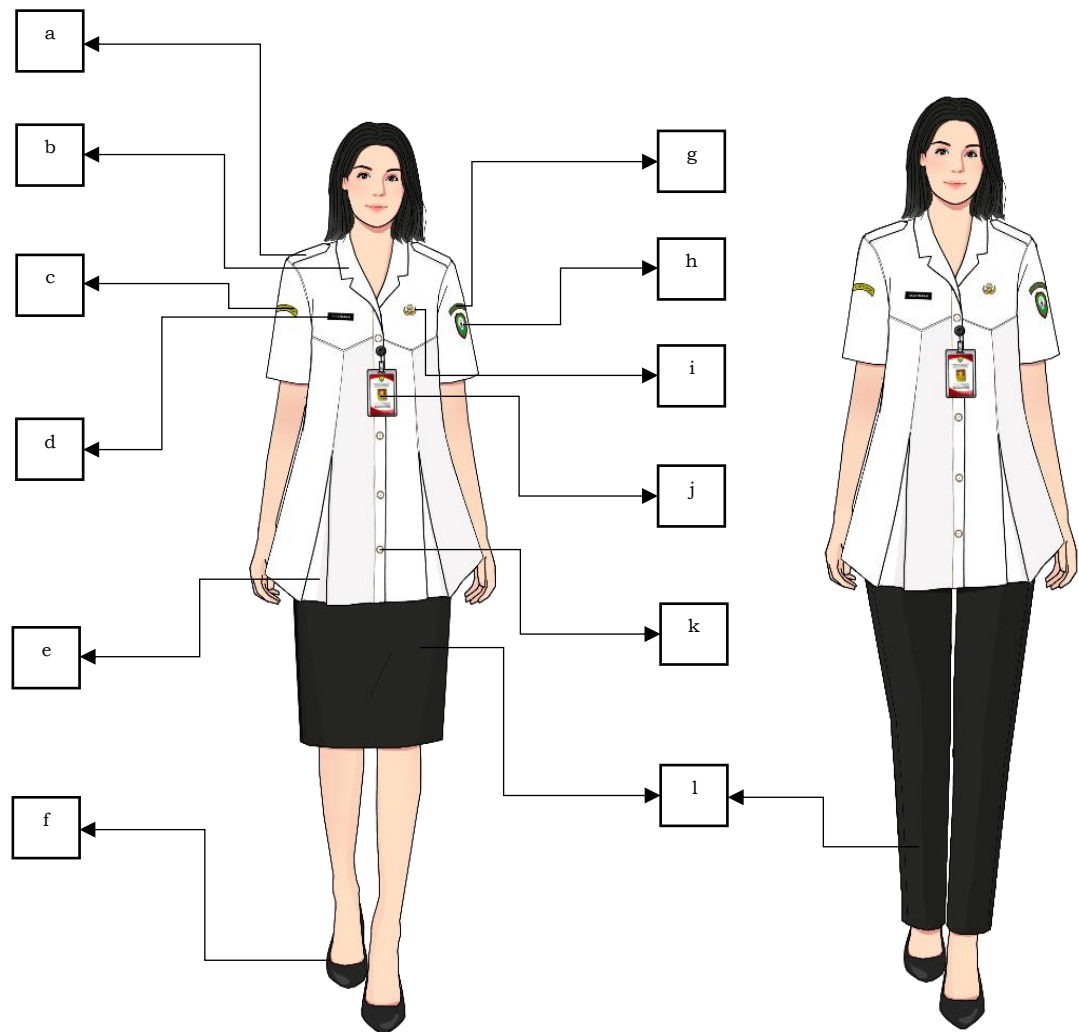
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Saku Dada
- f. Sepatu Hitam
- g. Jilbab Khaki Muda Polos
- h. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- k. Tanda Pengenal
- l. Kancing
- m. Rok/ Celana

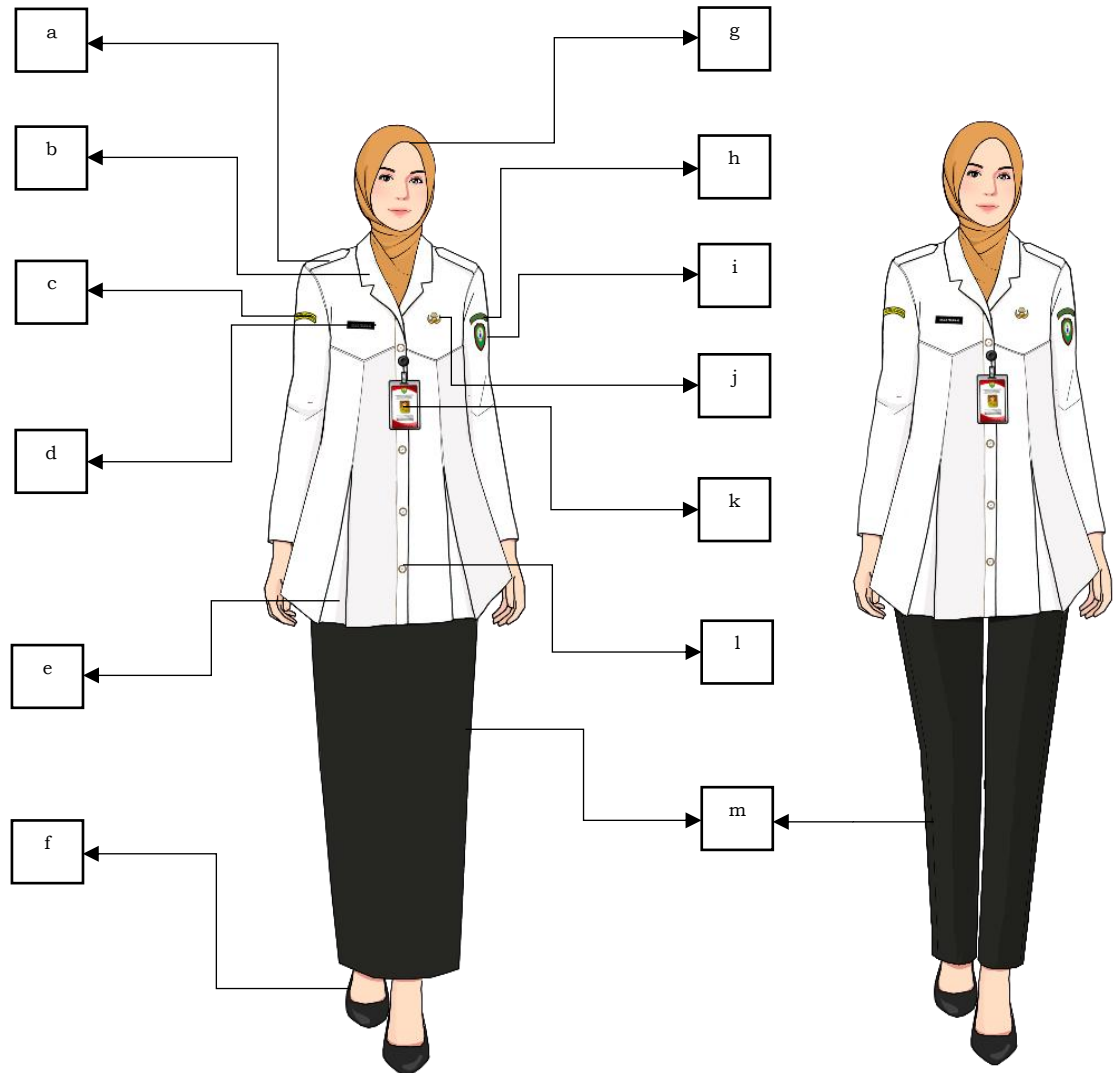
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Bentuk Potongan Baju Hamil
- f. Sepatu Hitam
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- h. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing
- l. Rok/ Celana

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kerah Rebah
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Bentuk Potongan Baju Hamil
- f. Sepatu Hitam
- g. Jilbab Khaki Muda Polos
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
- i. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- j. Pin/ Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Tanda Pengenal
- l. Kancing
- m. Rok/ Celana

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

1. Pakaian Dinas Harian Batik Pria



Keterangan :

Batik merupakan pakaian profesional yang memiliki hubungan erat dengan budaya serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia, jenis batik bervariasi dapat mencakup beberapa model namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian dinas harian batik tetap menggunakan atribut ASN seperti Papan Nama pegawai, Pin/lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

2. Pakaian Dinas Harian Batik Wanita



Keterangan :

Batik merupakan pakaian profesional yang memiliki hubungan erat dengan budaya serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia, jenis batik bervariasi dapat mencakup beberapa model namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Selain itu juga dalam berpakaian dinas harian batik tetap menggunakan atribut ASN seperti Papan Nama pegawai, Pin/lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

D. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

1. Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Pria



Keterangan :

Pakaian Dinas Harian Adat tradisional merupakan seragam budaya lokal kei dengan ciri khas baju merah dengan bawahan berwarna hitam/gelap sebagai bentuk mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat tradisional tetap mengedepankan etika dan sopan santun dalam berpakaian serta tetap menggunakan atribut ASN seperti Papan Nama pegawai, Pin/lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

2. Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Wanita

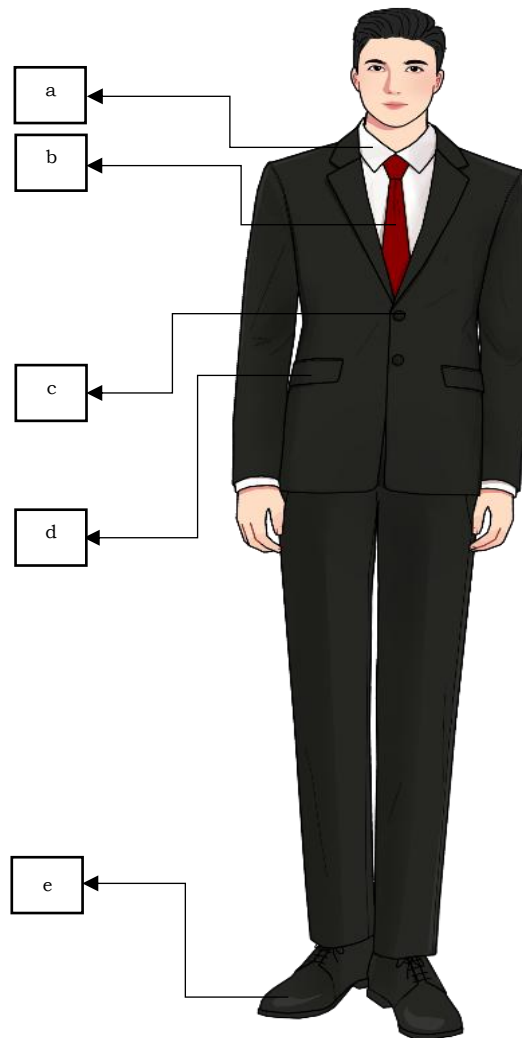


Keterangan :

Pakaian Dinas Harian Adat tradisional merupakan seragam budaya lokal kei dengan ciri khas baju merah dengan bawahan berwarna hitam/gelap sebagai bentuk mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat tradisional tetap mengedepankan etika dan sopan santun dalam berpakaian serta tetap menggunakan atribut ASN seperti Papan Nama pegawai, Pin/lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

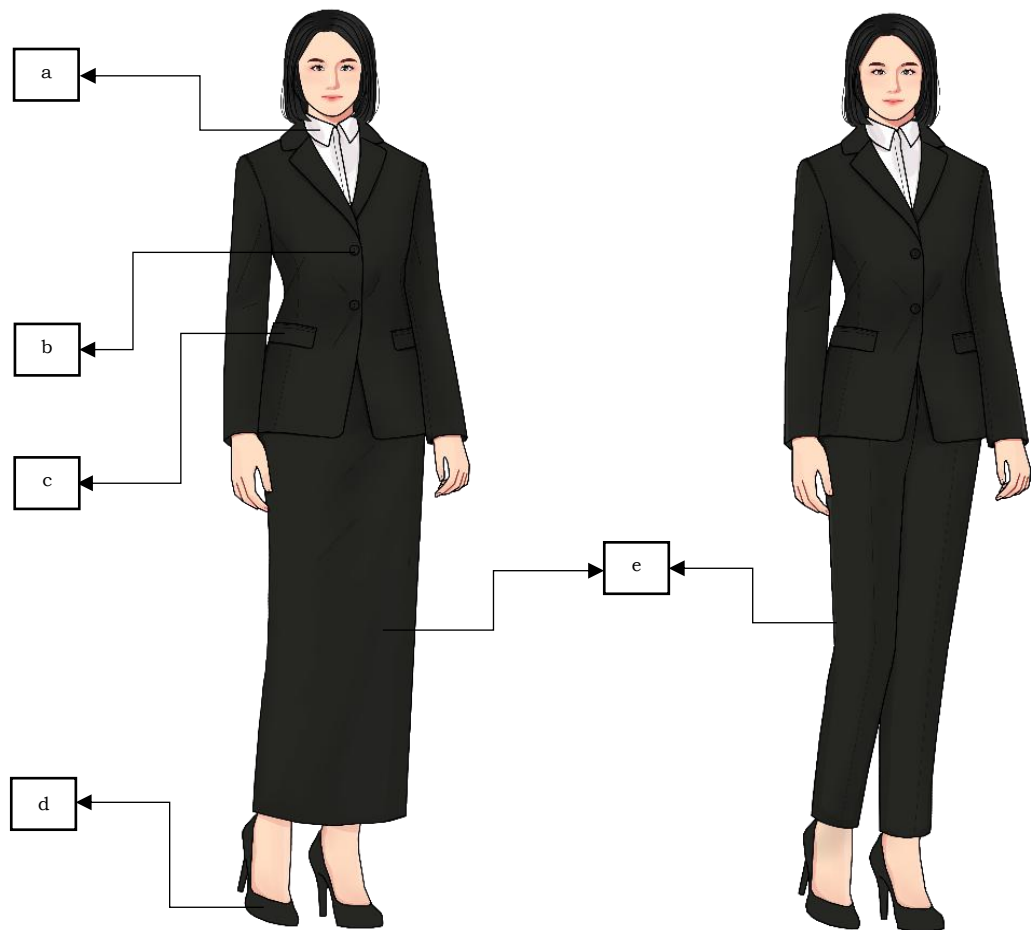
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan :

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Dasi
- c. Kancing
- d. Saku Jas
- e. Sepatu Hitam

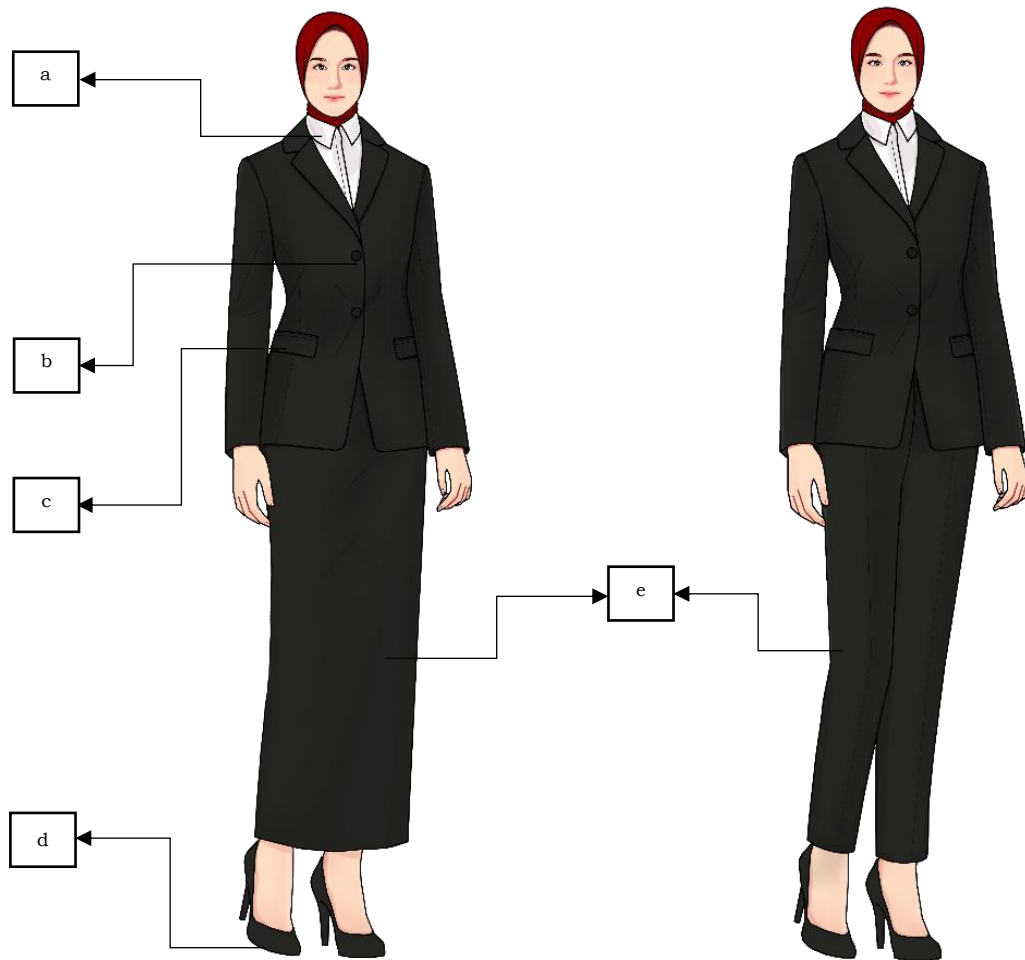
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Kancing
- c. Saku Jas
- d. Sepatu Hitam
- e. Rok/ Celana Panjang

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

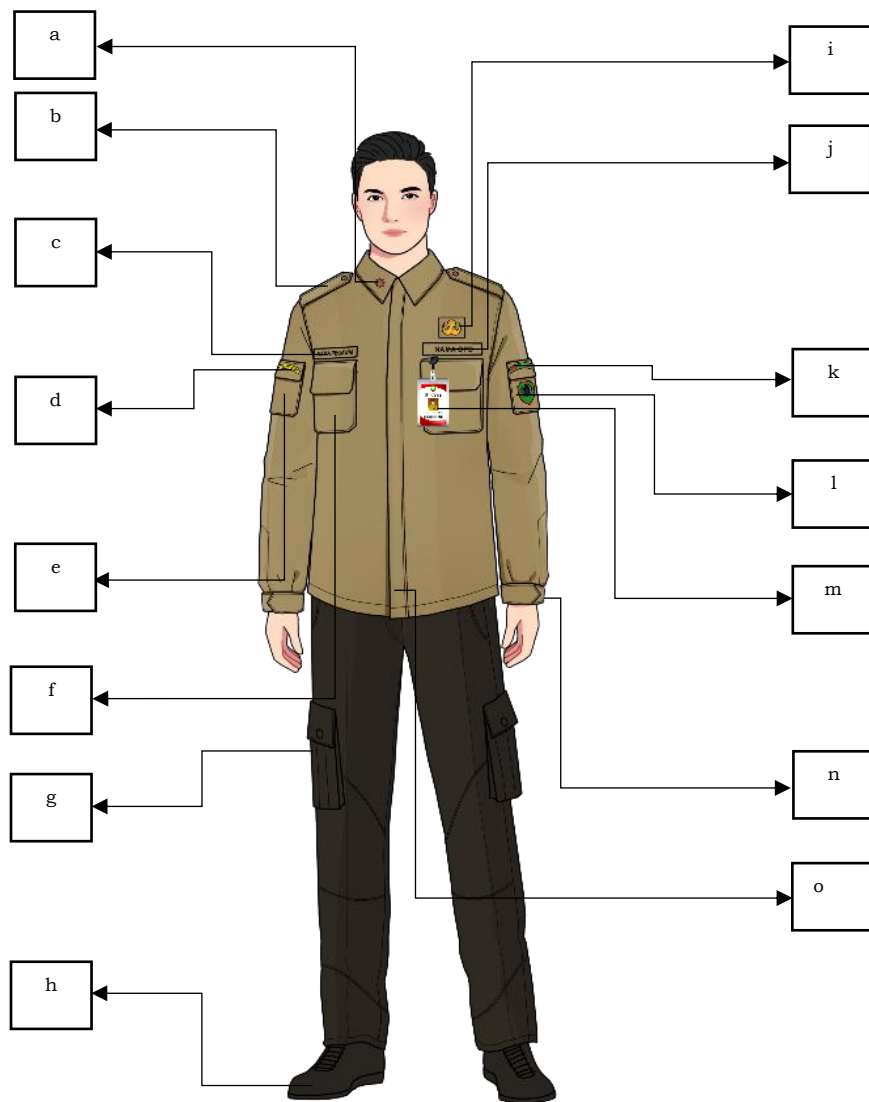


Keterangan :

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Kancing
- c. Saku Jas
- d. Sepatu Hitam
- e. Rok/ Celana Panjang

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

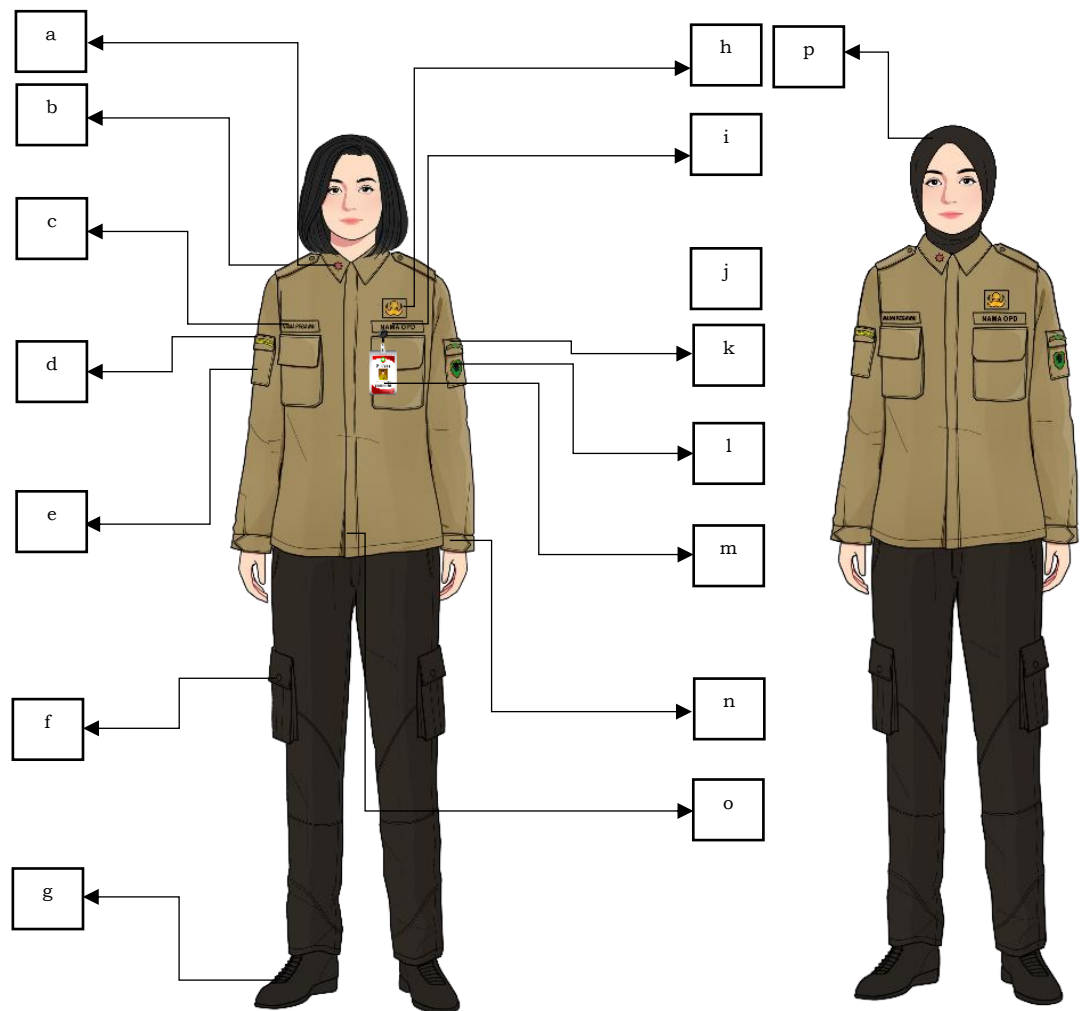
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pegawai bordir perekat
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri bordir perekat
- e. Saku lengan baju PDL
- f. Saku baju PDL kancing tertutup
- g. Saku celana PDL
- h. Sepatu
- i. Lambang KORPRI bordir perekat
- j. Nama Perangkat Daerah bordir perekat
- k. Nama Pemkab Maluku Tenggara bordir perekat
- l. Logo Kabupaten Maluku Tenggara bordir perekat
- m. Tanda Pengenal
- n. Kancing lengan model tertutup
- o. Kancing baju model tertutup

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

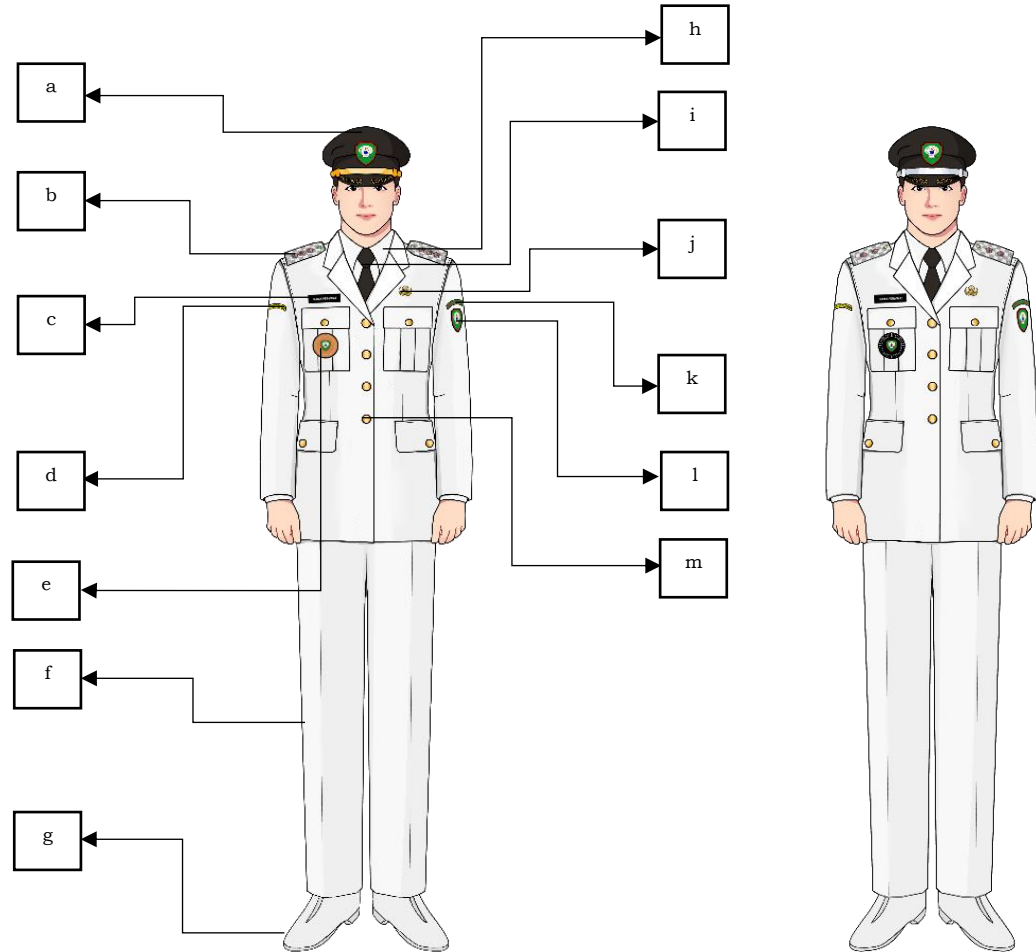


Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Pegawai bordir perekat
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri bordir perekat
- e. Saku lengan baju PDL
- f. Saku baju PDL kancing tertutup
- g. Saku celana PDL
- h. Sepatu
- i. Lambang KORPRI bordir perekat
- j. Nama Perangkat Daerah bordir perekat
- k. Nama Pemkab Maluku Tenggara bordir perekat
- l. Logo Kabupaten Maluku Tenggara bordir perekat
- m. Tanda Pengenal
- n. Kancing lengan model tertutup
- o. Kancing baju model tertutup
- p. Jilbab

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

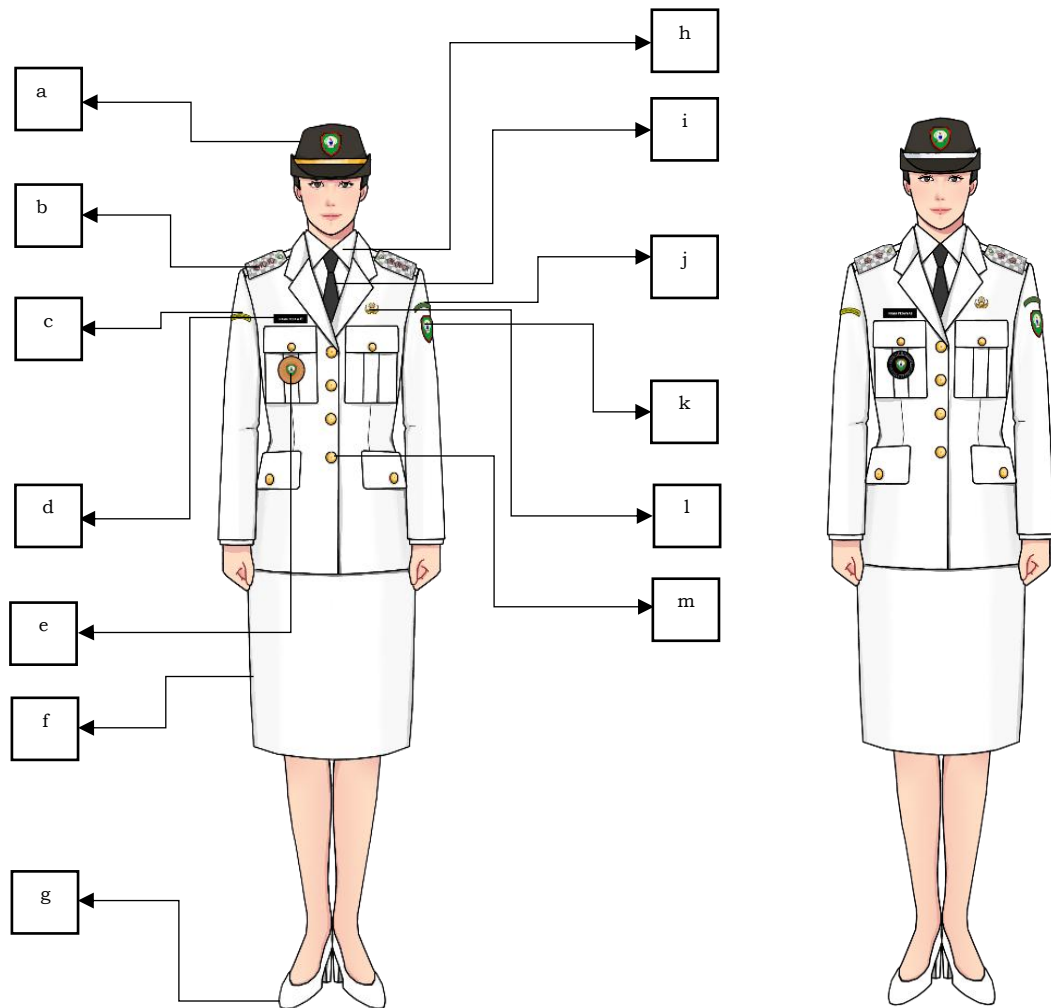
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan :

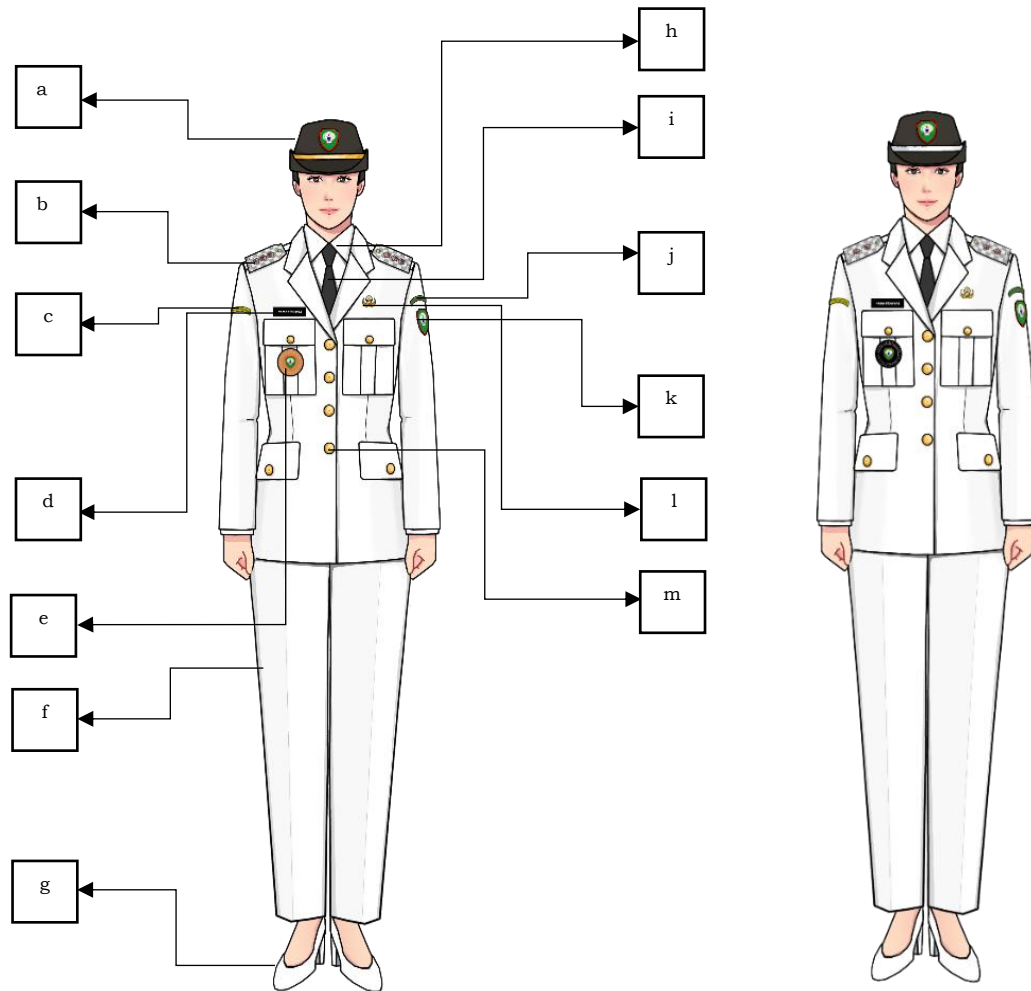
- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Celana Putih Panjang
- g. Sepatu Putih
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Pin/lencana KORPRI
- k. Nama Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara
- l. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- m. Kancing

2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan :

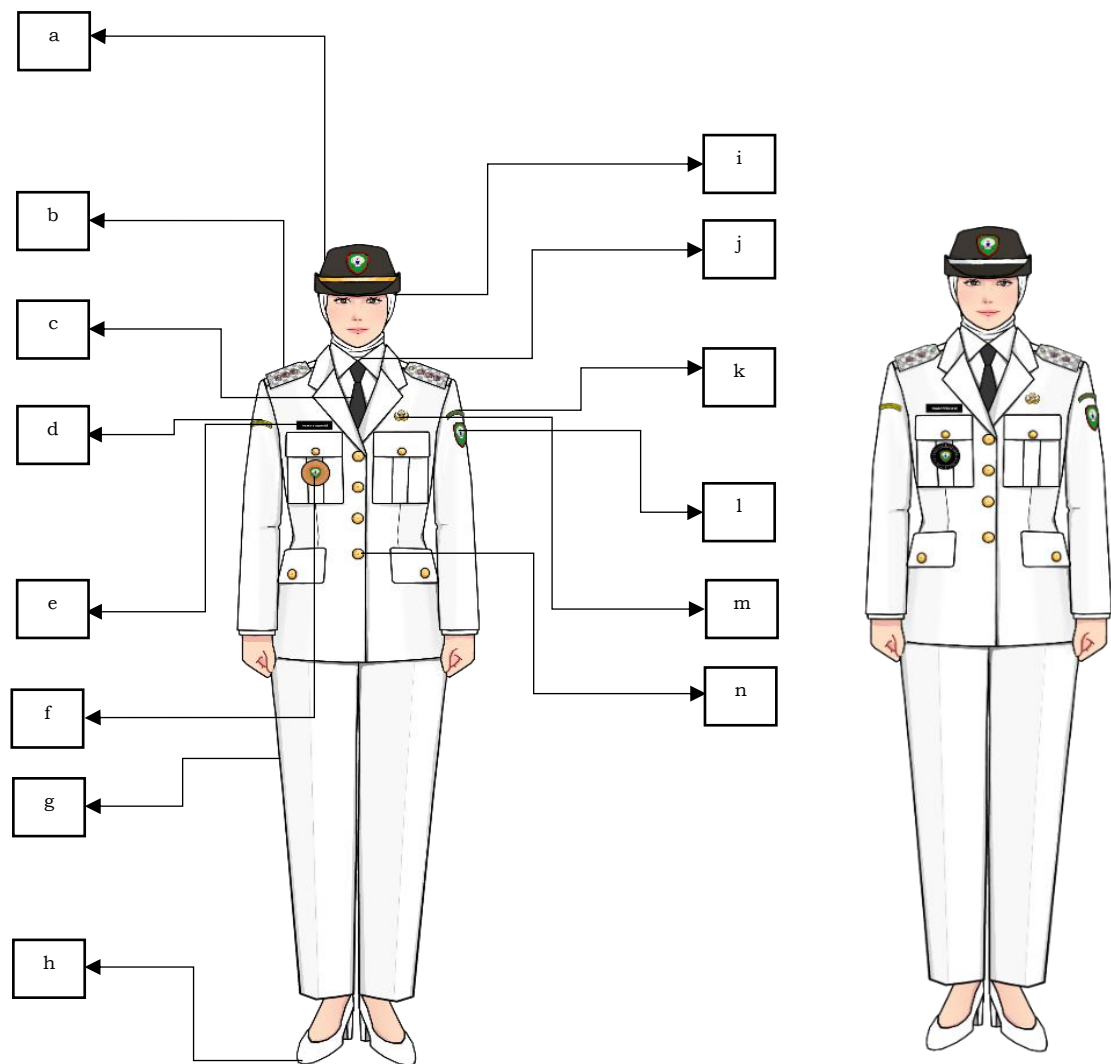
- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Rok Pendek Putih
- g. Sepatu Putih
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Pin/lencana KORPRI
- k. Nama Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara
- l. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- m. Kancing



Keterangan:

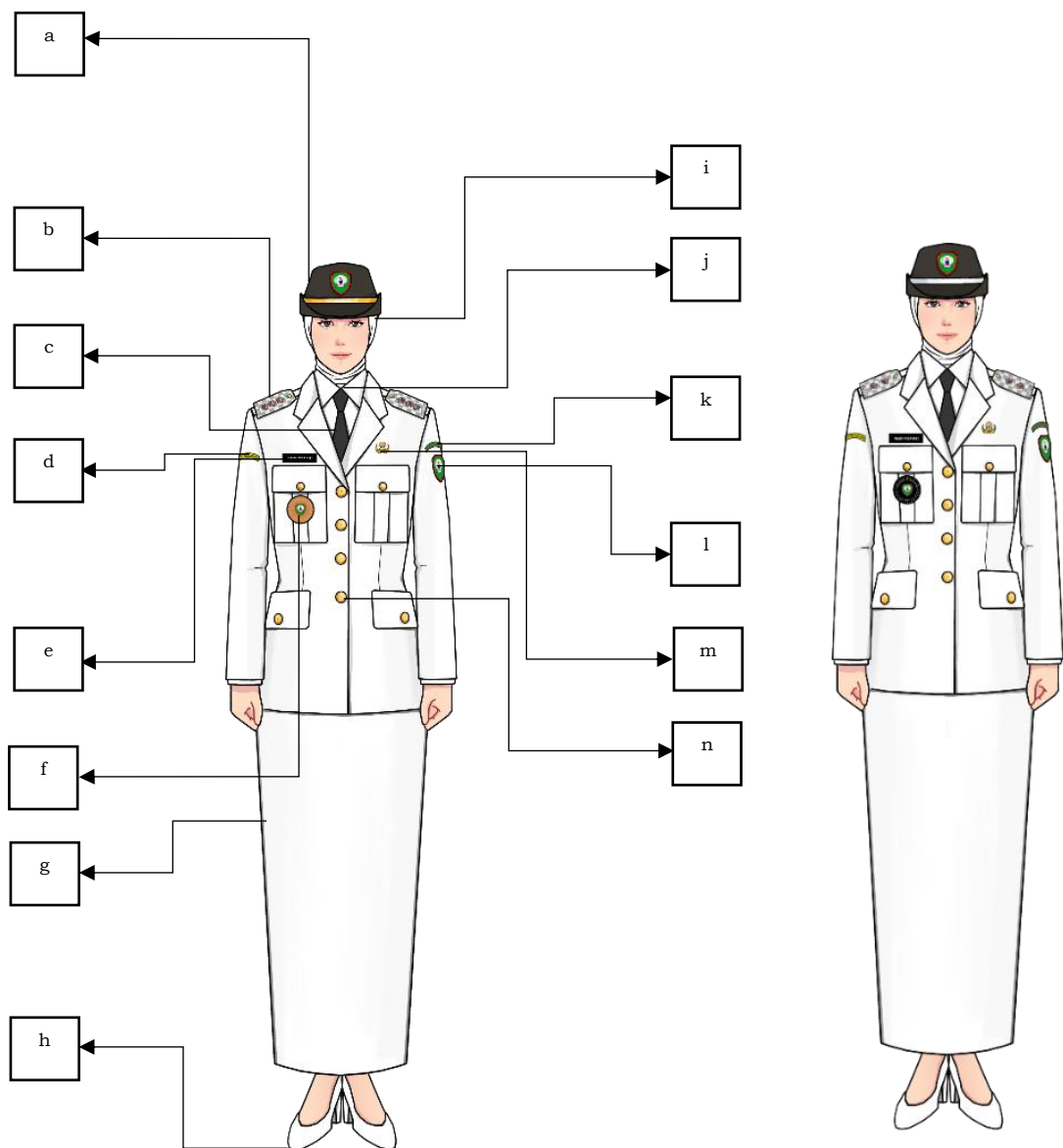
- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Papan Nama Pegawai
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Celana Panjang Putih
- g. Sepatu Putih
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Pin/lencana KORPRI
- k. Nama Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara
- l. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- m. Kancing

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Dasi Hitam
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Nama Kementerian Dalam Negeri
- f. Tanda Jabatan Saku
- g. Celana Panjang Putih
- h. Sepatu Putih
- i. Jilbab Putih Polos
- j. Kemeja Putih
- k. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- l. Nama Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara
- m. Pin/lencana KORPRI
- n. Kancing

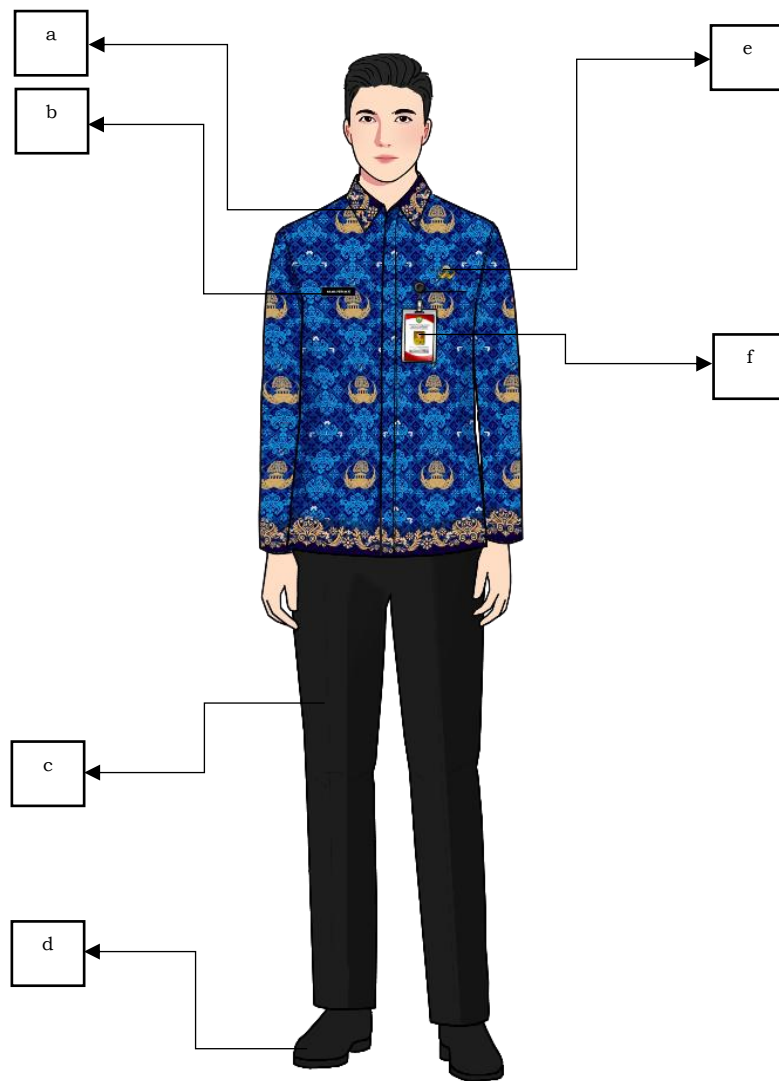


Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Dasi Hitam
- d. Papan Nama Pegawai
- e. Nama Kementerian Dalam Negeri
- f. Tanda Jabatan Saku
- g. Rok Panjang Putih
- h. Sepatu Putih
- i. Jilbab Putih Polos
- j. Kemeja Putih
- k. Logo Kabupaten Maluku Tenggara
- l. Nama Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara
- m. Pin/lencana KORPRI
- n. Kancing

H. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia Pria

1. Jenis dan Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Sepatu Hitam
- e. Pin/lencana KORPRI
- f. Tanda Pengenal

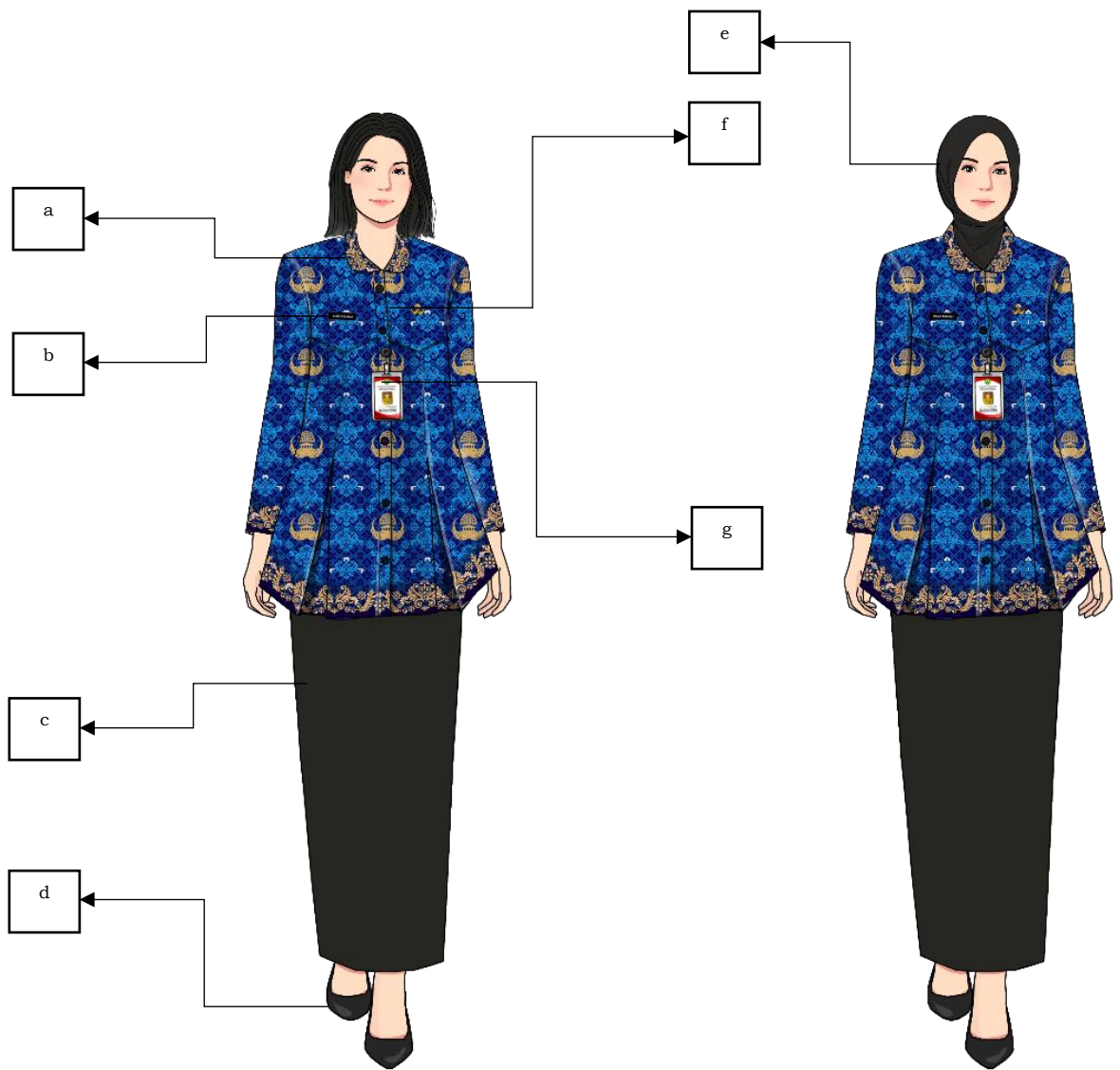
2. Jenis dan Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Sepatu Hitam
- e. Jilbab Hitam Polos
- f. Pin/lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal

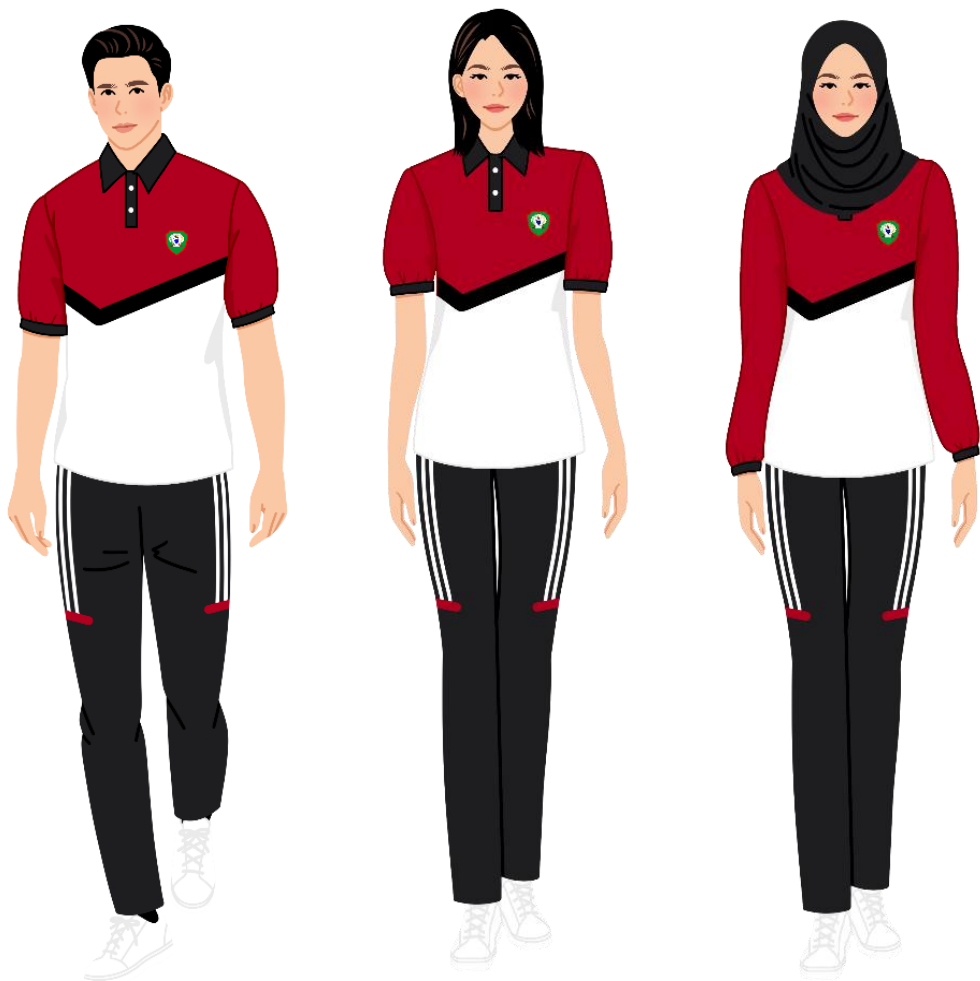
3. Jenis dan Model Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama Pegawai
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Sepatu Hitam
- e. Jilbab Hitam Polos
- f. Pin/lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal

I. Pakaian Seragam Olahraga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara



Keterangan :

Pakaian seragam olahraga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dibuat khusus untuk keperluan olahraga.

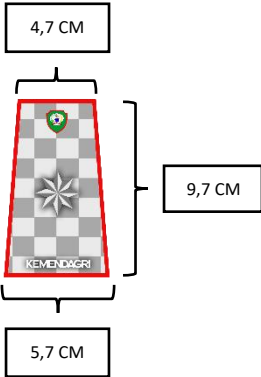
J. Bentuk Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

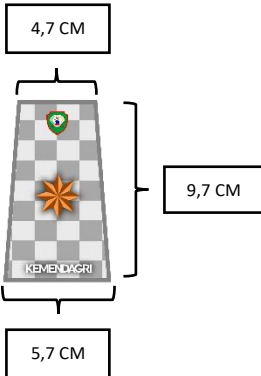
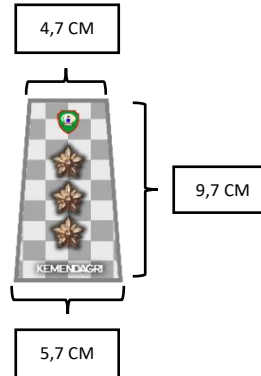
1. Tanda Jabatan

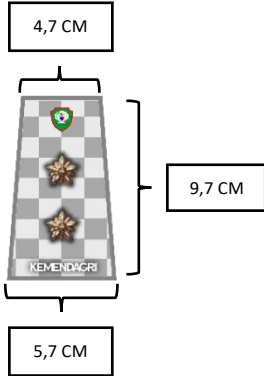
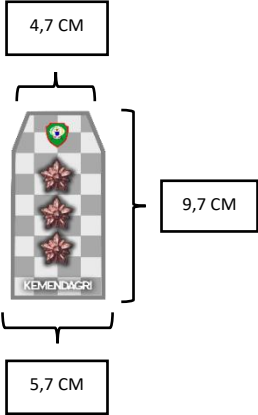
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berbentuk astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :

- 1) Bintang astha brata pada jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- 2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

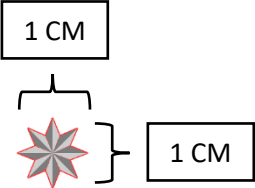
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kab/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku Tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

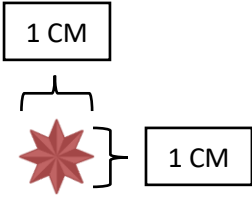
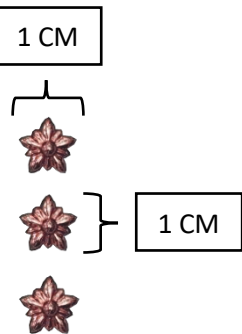
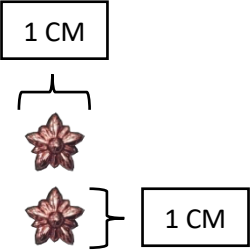
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kab/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kab/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
4		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kab/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. Melaksanakan Pelantikan; b. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. Hari jadi daerah; dan d. Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

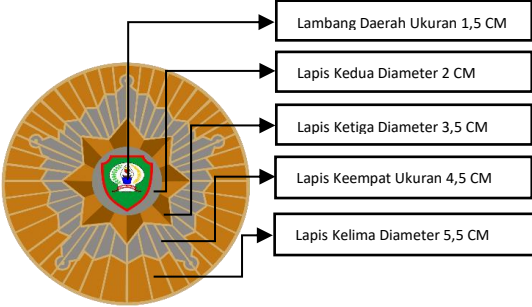
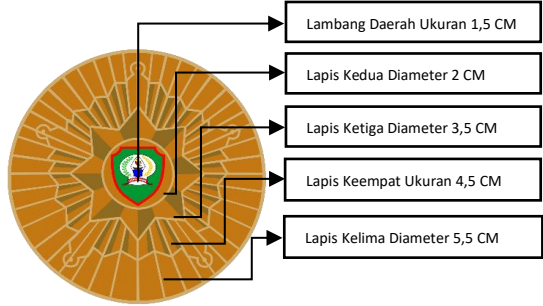
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
6		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : a. Melaksanakan Pelantikan; b. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. Hari jadi daerah; dan d. Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam berwarna perak. - Lambang pemerintah kabupaten Maluku tenggara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

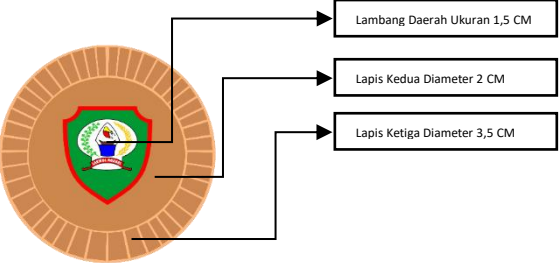
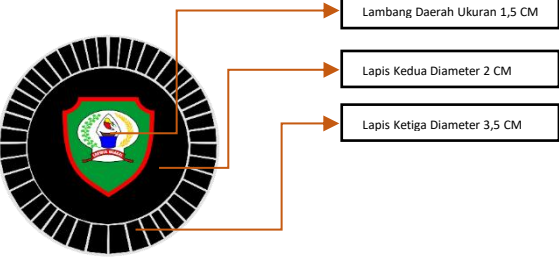
b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik Nasional, Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik Nasional, Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
3		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik Nasional, Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik Nasional, Pakaian Khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

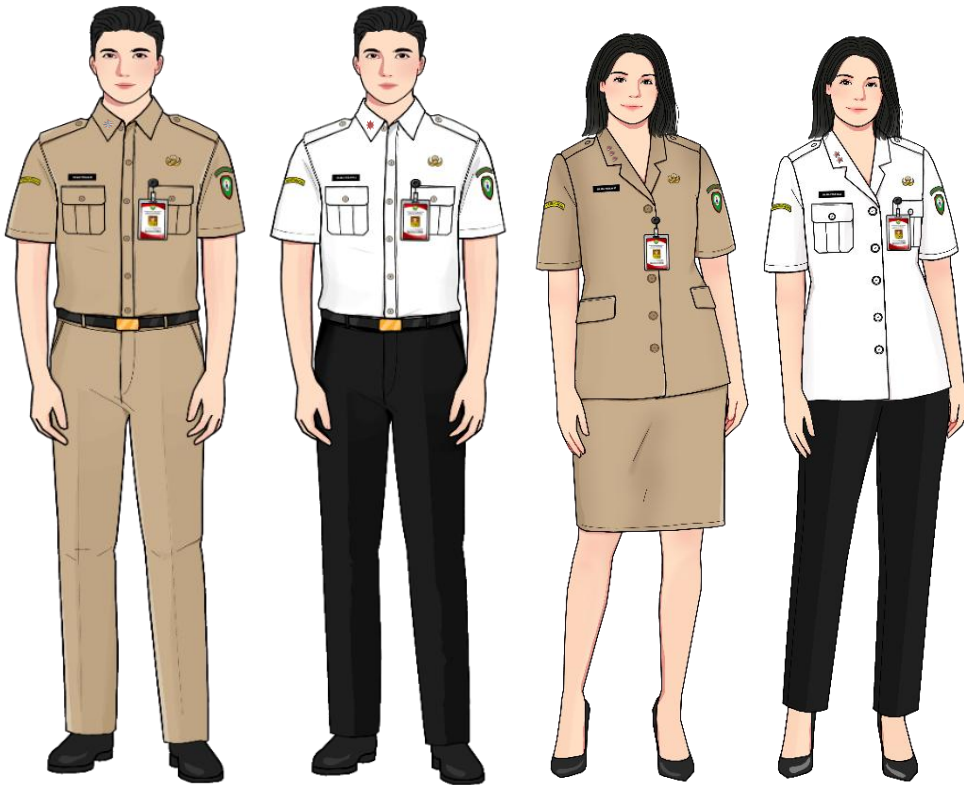
c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1		Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada Kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada Kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- Bahan dasar logam. - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

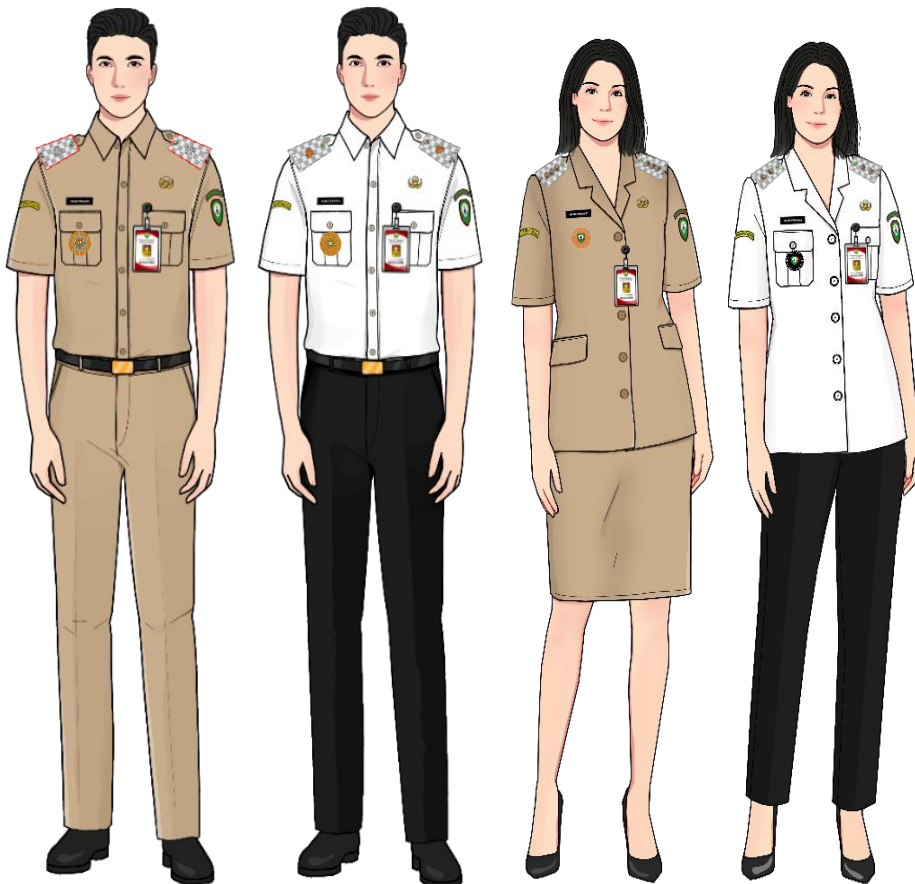
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
3		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordianasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kab/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan : 1. Melaksanakan Pelantikan; 2. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. Hari jadi Kabupaten; dan 4. Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan : a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordianasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kab/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1. Melaksanakan Pelantikan; 2. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. Hari jadi Kabupaten; dan 4. Hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan tanda jabatan Saku



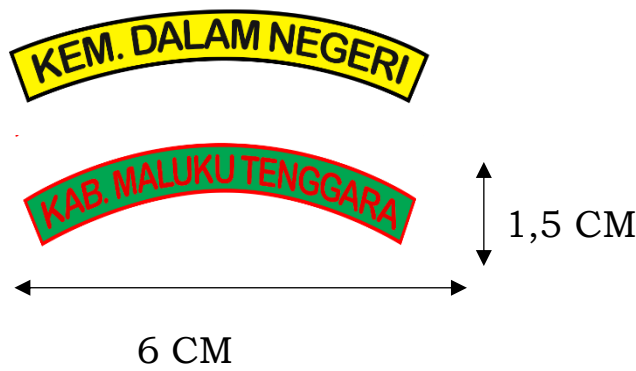
II. LAMBANG KORPRI



III. PAPAN NAMA



IV. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA



V. LAMBANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA



VI. KELENGKAPAN

1. Penutup Kepala

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Peci Nasional  a. Pria  b. Wanita	Seluruh ASN	a. Pada saat Upacara menggunakan Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Bahan dasar kain.
2	Mutz  a. Pria  b. Wanita	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.	a. Bahan dasar kain berwarna khaki b. Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. Lambang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berbahan logam berwarna emas berukuran 1,5 cm di kenakan pada bagian ujung atas Mutz
3	PET Upacara Camat  a. Wanita  b. Pria	Camat	Pada saat menggunakan pakaian Dinas Upacara	a. Bahan dasar kain hitam. b. Lambang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4	PET Upacara Lurah  a. Wanita  b. Pria	Lurah	Pada saat menggunakan pakaian Dinas Upacara	a. Bahan dasar kain hitam. b. Lambang Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. Pita emas dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Digunakan Oleh
1		ASN Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

3. SEPATU

No	Model Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/ atau dominan hitam.
2		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
3		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3. TANDA PENGENAL



VII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1	PDH Khaki	Kuning Mustard Tanpa Motif
2	PDH Putih	Khaki Muda Tanpa Motif
3	PDH Batik Nasional	Sesuaikan dengan Warna Baju Tanpa Motif
4	PDH Adat Tradisional Kei	Merah Tanpa Motif
5	Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Hitam Tanpa Motif
6	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam Tanpa Motif
7	Pakaian Sipil Lengkap	Merah Tanpa Motif
8	Pakaian Dinas Upacara Camat & Lurah	Putih Tanpa Motif

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBBIE P. J. BUNGA, SH